



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN
BIDANG TRESURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 18 Oktober 2018 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Departemen Learning dan Assessment Center, Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-59/MS.61/2018 tanggal 1 November 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

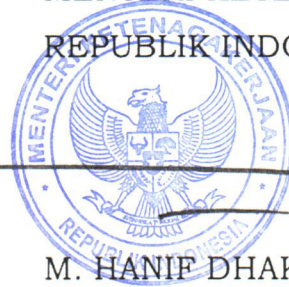
Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.274/MEN/VII/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Bank Umum Bidang *Treasury Dealer*, *Settlement* dan *Money Broker*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN
ASURANSI DAN DANA Pensiun Bidang
TRESURI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi di sektor industri keuangan berdampak pada semakin meningkatnya persaingan diantara lembaga penyedia jasa keuangan dalam memberikan jasa layanan finansial kepada nasabah. Hal ini berimbas di industri perbankan yang sebagian produknya berkaitan erat dengan aktivitas pemenuhan likuiditas melalui pasar uang antar bank, transaksi valuta asing, surat berharga dan transaksi derivatif. Aktivitas tersebut dilakukan oleh unit kerja Tresuri sehingga produknya pun lazim disebut dengan produk-produk tresuri. Produk tresuri perbankan diperlukan tidak hanya oleh korporasi melainkan juga individu tertentu baik dalam rangka lindung nilai maupun investasi. Perbankan juga memerlukan produk tresuri dalam rangka pemeliharaan portofolio untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Untuk menunjang kelancaran aktivitas transaksi tresuri yang melibatkan lembaga bank dan non bank, terdapat jasa perantara yaitu pialang pasar uang yang berperan mempertemukan pihak-pihak yang menawarkan (*offer*) dengan pihak-pihak yang memerlukan (*bid*) produk tresuri.

Eksekusi transaksi tresuri dilakukan oleh *dealer* yang merupakan SDM dengan kualifikasi tertentu dan jumlahnya sangat terbatas. Tidak jarang

untuk memenuhi kualifikasi tersebut seorang dealer harus mengikuti serangkaian sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi tertentu. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat transaksi treasury perbankan Indonesia sering kali dilakukan dengan *counterparty* perbankan dan lembaga keuangan internasional di luar negeri. Oleh karena itu standarisasi kompetensi kerja bagi sumber daya manusia yang terlibat di aktivitas treasury dan perantara pasar uang sangat diperlukan.

Dengan adanya kebutuhan standarisasi tersebut, disusunlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Treasury. Perumusan SKKNI ini dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang mengatur tentang pola penulisan dan kandungan substansi serta tahapan proses perumusannya. Dengan terpenuhinya prasyarat perumusan standar kompetensi tersebut, diharapkan SKKNI yang dihasilkan memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan serta memungkinkan digunakan sebagai acuan untuk *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dengan standar kompetensi sejenis dalam kerangka kerjasama regional ataupun internasional. Menyadari pentingnya keberadaan standar kompetensi kerja bidang treasury dalam sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi pada sub sektor tersebut dan pengembangan yang berkesinambungan pada industri dimaksud, maka Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Treasury ini disusun dan dirumuskan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai instansi teknis yang berwenang di sektor jasa keuangan bekerjasama dengan Bank Indonesia, asosiasi industri, asosiasi profesi serta para praktisi dan perwakilan akademisi yang mendalami bidang treasury dan perantara pasar uang menginisiasi penyusunan kaji ulang standar kompetensi kerja serta melakukan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional di bidang *Treasury Dealer*, *Settlement* dan *Money Broker* yang telah ada sebelumnya, yakni SKKNI Nomor KEP. 274/MEN/VII/2007 tentang Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang *Treasury Dealer*, *Settlement* dan *Money Broker*, sebagai bagian dari upaya untuk pemenuhan perangkat sistem dalam rangka mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional dibidang tresuri dan perantara pasar uang.

Perubahan nama SKKNI Bidang *Treasury Dealer*, *Settlement*, dan *Money Broker* menjadi SKKNI Bidang Tresuri disebabkan substansi kompetensi kerja yang menjadi bahasan dalam SKKNI ini mengacu kepada aktivitas kerja yang dilakukan di unit kerja tresuri dan bukan kepada individunya (*dealer*). Selain itu aktivitas *settlement* lebih banyak melibatkan sisi operasional bank pada umumnya sehingga lebih memungkinkan menjadi bagian dari SKKNI operasional bank (*general banking*). Adapun *money broker* meskipun bertindak sebagai *intermediary* antar pelaku pasar namun aktivitas yang dilakukan masih terkait erat dengan tresuri baik menyangkut aktivitas kerja maupun produk yang ditawarkan/diperdagangkan.

B. Pengertian

1. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi pelaku pasar yang melaksanakan aktivitas tresuri, baik di kantor pusat maupun kantor cabang.
2. Aktivitas tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung yaitu terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing beserta derivatifnya.
3. Transaksi keuangan adalah kegiatan pinjam-meminjam, jual-beli, repo, *reverse repo*, produk-produk keuangan dan persamaannya.
4. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.

6. Likuiditas adalah perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.
7. *Money market* adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.
8. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk kepentingan kegiatan pembiayaan ekonomi di Indonesia, termasuk surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah.
9. Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.
10. *Foreign Exchange* adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pembelian valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing terhadap valuta asing lainnya.
11. Jasa perantara adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pialang bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar keuangan.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang tesuri yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian:
 - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang tesuri di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang SKKNI.
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing SDM dalam bidang tesuri.
 - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang tesuri.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan standar sertifikasi.
3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga penyelenggara pegujian serifikasi.
4. Bagi lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pasal 7 dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, Departemen *Learning* dan *Assessment Center* memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi sumber daya manusia disektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan Departemen *Learning* dan *Assessment Center*. Komite Standar Kompetensi Bidang Tresuri dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Tresuri

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Nurhaida	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Sukarela Batunanggar	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
3.	Arif Zainuddin Ahmad	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
4.	Lasmaida S. Gultom	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
5.	Antonius Hari P.M.	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Tresuri ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Tresuri Nomor KEP-5/MS.81/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Tresuri dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Tresuri

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Tohir Priyanto	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Nur Indah Muharwati	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
3.	Firman Yudiansyah	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	Josaphat Fransiscus K	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	Maya Puspita Sari	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
6.	Rudy Widodo	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
7.	Bonardo	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
8.	Rudi Harianto J.S.	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
9.	Achmad Friscantono	Ikatan Bankir Indonesia	Anggota
10.	Eddy Widjaja	Perhimpunan Bank Nasional	Anggota
11.	Moch. Victor Antariksa	Bank Muamalat	Anggota
12.	Janto Havianto	ACI FMA Indonesia	Anggota
13.	Farida Thamrin	ACI FMA Indonesia	Anggota
14.	Suhardiman	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah	Anggota
15.	Budi Kurniawan	Asosiasi Bank Syariah Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
16.	Soenarto	Asosiasi Bank Syariah Indonesia	Anggota
17.	Richard S.D	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Anggota
18.	Dessy Lilya Dewi	ACI FMA Indonesia	Anggota
19.	Jenny Widjaja	ACI FMA Indonesia	Anggota
20.	Agustina Dharmayanti	Bank Indonesia	Anggota
21.	Yan Haikal	Bank Indonesia	Anggota
22.	Jeffri Kainama	Indonesia Money Broker Association	Anggota
23.	Sri Haryanti	Indonesia Money Broker Association	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Tresuri

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Lasmaida S. Gultom	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Siti Yayuningsih	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
3.	Wiwig Santoso	PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pengelolaan likuiditas secara optimal melalui produk-produk tresuri dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian	Menyiapkan kebutuhan likuiditas	Memelihara kecukupan likuiditas	Mengelola likuiditas
	Menyiapkan transaksi tresuri	Melaksanakan transaksi tresuri	Mengelola transaksi <i>money market</i>
			Mengelola transaksi <i>fixed income</i>
			Mengelola transaksi <i>foreign exchange</i>
	Menyiapkan jasa perantara	Memberikan jasa perantara	Mengelola jasa perantara oleh Pialang Pasar Uang

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.64TRS00.001.2	Mengelola Likuiditas
2.	K.64TRS00.002.2	Mengelola Transaksi <i>Money Market</i>
3.	K.64TRS00.003.2	Mengelola Transaksi <i>Fixed Income</i>
4.	K.64TRS00.004.2	Mengelola Transaksi <i>Foreign Exchange</i>
5.	K.64TRS00.005.2	Mengelola Transaksi Derivatif
6.	K.64TRS00.006.1	Mengelola Jasa Perantara Oleh Pialang Pasar Uang

KODE UNIT : K.64TRS00.001.2

JUDUL UNIT : Mengelola Likuiditas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola likuiditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar	1.1 Ketentuan terkait pengelolaan likuiditas diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kode etik pasar terkait pengelolaan likuiditas diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Aktivitas pengelolaan likuiditas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar.
2. Menganalisis komponen likuiditas	2.1 Data dan informasi komponen likuiditas dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.2 Data dan informasi komponen likuiditas diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data dan informasi komponen likuiditas dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Hasil analisis data dan informasi digunakan pada masing-masing komponen likuiditas.
3. Menghitung komponen likuiditas	3.1 Tingkat potensi risiko masing-masing komponen likuiditas dihitung dengan membandingkan terhadap threshold rasio komponen likuiditas. 3.2 Strategi pengelolaan likuiditas ditentukan berdasarkan hasil perbandingan potensi risiko komponen likuiditas dengan <i>threshold</i> rasio komponen likuiditas. 3.3 Tingkat potensi risiko likuiditas ditetapkan berdasarkan strategi pengelolaan likuiditas. 3.4 Kebutuhan likuiditas dihitung berdasarkan tingkat potensi risiko likuiditas. 3.5 Hasil perhitungan kebutuhan likuiditas dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memantau kondisi likuiditas	4.1 Kondisi likuiditas dipantau secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pemantauan likuiditas dievaluasi secara berkala. 4.3 Laporan dan hasil evaluasi likuiditas ditindaklanjuti sebagai acuan kebijakan pengelolaan likuiditas ke depan. 4.4 Laporan dan hasil evaluasi likuiditas diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola likuiditas agar sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Data dan informasi komponen likuiditas meliputi data dan informasi terkait aset dan liabilitas yang akan jatuh tempo, giro wajib minimum, dan cadangan likuiditas.
- 1.3 *Threshold* rasio komponen likuiditas merupakan batasan rasio komponen likuiditas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 1.4 Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk menyediakan dana atas kewajibannya yang jatuh tempo.
- 1.5 Kebutuhan likuiditas adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi rasio likuiditas sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Aplikasi sistem informasi transaksi
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Alat hitung
- 2.1.6 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 perihal Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dan/atau penggantinya

- 3.10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
 - 3.11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan/atau penggantinya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.13 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/33/DPSP tanggal 13 November 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari dan/atau penggantinya
 - 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar Operating Procedure (SOP)* terkait pengelolaan likuiditas

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan likuiditas.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Liquidity risk management*
 - 3.1.2 *Liquidity gap analysis*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kondisi likuiditas pasar dan bank
 - 3.2.2 Mengelola rasio dan cadangan likuiditas
 - 3.2.3 Mengendalikan risiko likuiditas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menghitung tingkat potensi risiko masing-masing komponen likuiditas berdasarkan perbandingan rasio komponen likuiditas dengan *threshold* rasio komponen likuiditas
 - 5.2 Kemampuan menghitung kebutuhan likuiditas secara komprehensif

KODE UNIT : **K.64TRS00.002.2**

JUDUL UNIT : **Mengelola Transaksi *Money Market***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola transaksi *money market*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar	1.1 Ketentuan terkait transaksi <i>money market</i> diidentifikasi. 1.2 Kode etik pasar terkait transaksi <i>money market</i> dikumpulkan. 1.3 Transaksi <i>money market</i> diterapkan sesuai kode etik pasar.
2. Menganalisis data dan informasi produk <i>money market</i>	2.1 Data dan informasi terkait produk <i>money market</i> dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Data dan informasi produk <i>money market</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data dan informasi produk <i>money market</i> dianalisis sesuai kebutuhan. 2.4 Hasil analisis data dan informasi digunakan untuk menentukan alternatif strategi pelaku pasar. 2.5 Strategi transaksi <i>money market</i> ditetapkan sesuai hasil analisis data dan informasi.
3. Melaksanakan transaksi <i>money market</i>	3.1 Produk <i>money market</i> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Limit <i>money market</i> dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Transaksi <i>money market</i> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Transaksi <i>money market</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Transaksi <i>money market</i> dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.6 Transaksi <i>money market</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.7 Dokumen transaksi <i>money market</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan supervisi transaksi <i>money market</i>	4.1 Pengumpulan data dan informasi produk <i>money market</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Penetapan strategi transaksi <i>money market</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Pelaksanaan transaksi <i>money market</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Hasil supervisi transaksi <i>money market</i> dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.5 Hasil supervisi transaksi <i>money market</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.6 Laporan hasil supervisi transaksi <i>money market</i> ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.7 Laporan hasil supervisi transaksi <i>money market</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua pengelola transaksi *money market* agar sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Data dan informasi meliputi laporan dan hasil evaluasi kondisi likuiditas pasar dan bank.
- 1.3 Produk *money market* diantaranya pinjam-meminjam antar bank, *repurchase agreement/reverse repurchase agreement*, surat berharga jangka pendek, dan instrumen pasar uang antar bank syariah.
- 1.4 Limit adalah batasan yang diterapkan oleh bank meliputi semua limit internal dan/atau eksternal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Dealing system*
 - 2.1.2 *Voice box*

- 2.1.3 Mesin pengolah data
 - 2.1.4 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.5 Aplikasi sistem informasi transaksi
 - 2.1.6 Alat komunikasi
 - 2.1.7 Alat hitung
 - 2.1.8 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Blotter*
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/17/PBI/2015 tentang Surat Berharga Bank Indonesia Dalam Valuta Asing dan/atau penggantinya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

- 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/27/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/41/DPM tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/42/DPM tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah dan/atau penggantinya
- 3.18 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/43/DPM tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan

Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS) dan/atau penggantinya

- 3.19 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/45/DPM tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia dalam rangka *Standing Facilities* Syariah dan/atau penggantinya
- 3.20 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.21 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/14/DPPK tanggal 25 Mei 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/6/DPM tanggal 31 Maret 2015 perihal Suku Bunga Penawaran Antarbank dan/atau penggantinya
- 3.22 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/31/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Tata Cara Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah dalam Valuta Asing dan/atau penggantinya
- 3.23 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.24 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.25 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat investasi Mudharabah Antar Bank dan/atau penggantinya
- 3.26 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah dan/atau penggantinya
- 3.27 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya

- 3.28 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi dan/atau penggantinya
- 3.29 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.30 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets*

4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure (SOP)* terkait pengelolaan transaksi *money market*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola transaksi *money market* agar sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk *money market*

- 3.1.2 *Market analysis*
 - 3.1.3 *Liquidity management*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi produk *money market*
 - 3.2.2 Melakukan transaksi *money market*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *dealing system*
 - 3.2.4 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*
 - 3.2.5 Menghitung *profit and loss*
 - 3.2.6 Menghitung *open position*
 - 3.2.7 Menghitung bagi hasil produk *money market* syariah
 - 3.2.8 Mengkomunikasikan hasil supervisi
 - 3.2.9 Melakukan fungsi manajerial
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menetapkan strategi transaksi *money market* sesuai hasil analisis data dan informasi
 - 5.2 Kemampuan mensupervisi aspek transaksi *money market* sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : K.64TRS00.003.2

JUDUL UNIT : Mengelola Transaksi *Fixed Income*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola transaksi *fixed income* dengan antar bank dan/atau nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar	1.1 Ketentuan terkait transaksi <i>fixed income</i> diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kode etik pasar terkait transaksi <i>fixed income</i> dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Transaksi <i>fixed income</i> dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar.
2. Menganalisis data dan informasi produk <i>fixed income</i>	2.1 Data dan informasi terkait produk <i>fixed income</i> dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.2 Data dan informasi produk <i>fixed income</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data dan informasi produk <i>fixed income</i> dianalisis sesuai kebutuhan pelaku pasar. 2.4 Hasil analisis data dan informasi produk <i>fixed income</i> digunakan untuk menentukan alternatif strategi pelaku pasar. 2.5 Strategi transaksi <i>fixed income</i> ditetapkan sesuai hasil analisis data dan informasi.
3. Melaksanakan transaksi <i>fixed income</i>	3.1 Produk <i>fixed income</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan pelaku pasar. 3.2 Limit <i>fixed income</i> dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Produk <i>fixed income</i> ditawarkan kepada pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Order transaksi <i>fixed income</i> diterima dari pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Transaksi <i>fixed income</i> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.6 Transaksi <i>fixed income</i> diverifikasi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur yang berlaku. 3.7 Transaksi <i>fixed income</i> dibukukan sesuai dengan strategi portofolio yang sudah ditetapkan. 3.8 Transaksi <i>fixed income</i> dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.9 Transaksi <i>fixed income</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.10 Dokumen transaksi <i>fixed income</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Melaksanakan supervisi transaksi <i>fixed income</i>	4.1 Pengumpulan data dan informasi produk <i>fixed income</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Penetapan strategi transaksi <i>fixed income</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Pelaksanaan transaksi <i>fixed income</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Hasil supervisi transaksi <i>fixed income</i> dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.5 Hasil supervisi transaksi <i>fixed income</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.6 Laporan hasil supervisi transaksi <i>fixed income</i> ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 4.7 Laporan hasil supervisi transaksi <i>fixed income</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan transaksi *fixed income* dengan antar bank dan/atau nasabah sesuai ketentuan, kode etik pasar, dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Data dan informasi merupakan data fundamental, data teknis, likuiditas, *credit rating*, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 1.3 Produk *fixed income* meliputi surat berharga yang dikeluarkan oleh negara atau korporasi baik surat berharga konvensional maupun surat berharga syariah.

- 1.4 Pelaku pasar dimaksud meliputi bank sentral, bank konvensional, bank syariah, dan nasabah institusional, nasabah perusahaan, serta nasabah perorangan.
- 1.5 Limit adalah batasan yang diterapkan oleh bank meliputi semua limit internal dan/atau eksternal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 1.6 *Order* adalah instruksi kebutuhan dari pelaku pasar meliputi *bid price* dan *offer price*.
- 1.7 Strategi portofolio dimaksud meliputi *portfolio trading*, *portfolio available for sale*, *portfolio hold to maturity*, *fair value through other comprehensive income*, *fair value through profit and loss*, dan *at amortized cost*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dealing system*
- 2.1.2 *Voice box*
- 2.1.3 Mesin pengolah data
- 2.1.4 Aplikasi pengolah data
- 2.1.5 Aplikasi sistem informasi transaksi
- 2.1.6 Alat komunikasi
- 2.1.7 Alat hitung
- 2.1.8 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Blotter*
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan /atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/17/PBI/2015 tentang Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.12 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/48/DPD tanggal 7 Desember 2015 tentang Penerbitan, Tata Cara Lelang, dan Penatausahaan Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing dan/atau penggantinya
- 3.13 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga,

Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter dan/atau penggantinya

- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.16 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan/atau penggantinya
- 3.18 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah dan/atau penggantinya
- 3.19 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back dan/atau penggantinya
- 3.20 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets*

4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure (SOP) terkait pengelolaan transaksi fixed income*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pelaksanaan transaksi *fixed income* dengan antar bank dan/atau nasabah agar sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk *fixed income*
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Market risk management*
- 3.1.4 *Liquidity management*
- 3.1.5 *Credit rating*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi produk *fixed income*
- 3.2.2 Melaksanakan transaksi sesuai order pelaku pasar keuangan dan mengkonfirmasi hasilnya
- 3.2.3 Mengoperasikan *dealing system*
- 3.2.4 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*
- 3.2.5 Menghitung *profit and loss*
- 3.2.6 Menghitung *open position*
- 3.2.7 Menghitung bagi hasil produk *fixed income* syariah
- 3.2.8 Mengkomunikasikan hasil supervisi
- 3.2.9 Melakukan fungsi manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menetapkan strategi transaksi *fixed income* sesuai hasil analisis data dan informasi produk *fixed income*

5.2 Kemampuan mensupervisi aspek transaksi *fixed income* sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **K.64TRS00.004.2**
JUDUL UNIT : **Mengelola Transaksi *Foreign Exchange***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola transaksi *foreign exchange* dengan antar bank dan/atau nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar	1.1 Ketentuan terkait transaksi <i>foreign exchange</i> diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kode etik pasar terkait transaksi <i>foreign exchange</i> diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Transaksi <i>foreign exchange</i> dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar.
2. Menganalisis data dan informasi produk <i>foreign exchange</i>	2.1 Data dan informasi terkait produk <i>foreign exchange</i> dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.2 Data dan informasi produk <i>foreign exchange</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data dan informasi produk <i>foreign exchange</i> dianalisis sesuai kebutuhan pelaku pasar . 2.4 Hasil analisis data dan informasi digunakan untuk menentukan alternatif strategi pelaku pasar. 2.5 Strategi transaksi <i>foreign exchange</i> ditetapkan sesuai hasil analisis data dan informasi.
3. Melaksanakan transaksi <i>foreign exchange</i>	3.1 Produk <i>foreign exchange</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan pelaku pasar. 3.2 Limit <i>foreign exchange</i> dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Produk <i>foreign exchange</i> ditawarkan kepada pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Order transaksi <i>foreign exchange</i> diterima dari pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Transaksi <i>foreign exchange</i> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.6 Transaksi <i>foreign exchange</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.7 Transaksi <i>foreign exchange</i> dibukukan sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan. 3.8 Transaksi <i>foreign exchange</i> dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.9 Transaksi <i>foreign exchange</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.10 Dokumen transaksi <i>foreign exchange</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku. 3.11 Posisi terbuka <i>foreign exchange</i> dikelola sesuai prosedur yang berlaku. 3.12 Posisi terbuka <i>foreign exchange</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.13 Laporan posisi terbuka <i>foreign exchange</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Melaksanakan supervisi transaksi <i>foreign exchange</i>	4.1 Pengumpulan data dan informasi produk <i>foreign exchange</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Penetapan strategi transaksi <i>foreign exchange</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Pelaksanaan transaksi <i>foreign exchange</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Hasil supervisi transaksi <i>foreign exchange</i> dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.5 Hasil supervisi transaksi <i>foreign exchange</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.6 Laporan hasil supervisi transaksi <i>foreign exchange</i> ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 4.7 Laporan hasil supervisi transaksi <i>foreign exchange</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam mengelola transaksi *foreign exchange* dengan antar bank dan/atau nasabah sesuai ketentuan, kode etik pasar, dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Data dan informasi meliputi data fundamental, data teknikal, posisi devisa neto, likuiditas, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 1.3 Produk *foreign exchange* meliputi *tod*, *tom*, dan *spot*.
- 1.4 Pelaku pasar dimaksud meliputi bank sentral, bank konvensional, bank syariah, dan nasabah institusional, nasabah perusahaan, nasabah perorangan.
- 1.5 Limit adalah batasan yang diterapkan oleh bank meliputi semua *limit* internal dan/atau eksternal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 1.6 *Order* adalah instruksi kebutuhan dari pelaku pasar meliputi *bid price* dan *offer price*.
- 1.7 Posisi terbuka adalah selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca serta tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif setiap valuta asing yang dinyatakan dalam rupiah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dealing system*
- 2.1.2 *Voice box*
- 2.1.3 Mesin pengolah data
- 2.1.4 Aplikasi pengolah data
- 2.1.5 Aplikasi sistem informasi transaksi
- 2.1.6 Alat komunikasi
- 2.1.7 Alat hitung
- 2.1.8 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Blotter*
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Domestik dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Asing dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPPK tanggal 13 Desember 2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPPK tanggal 13 Desember 2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya

- 3.12 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) dan/atau penggantinya
 - 3.13 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar Operating Procedure (SOP)* terkait pengelolaan transaksi *foreign exchange*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan transaksi *foreign exchange* dengan antar bank dan/atau nasabah agar sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
- (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk *foreign exchange*
 - 3.1.2 *Market analysis*
 - 3.1.3 *Market risk management*

- 3.1.4 *Liquidity management*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi produk *foreign exchange*
 - 3.2.2 Melaksanakan transaksi sesuai order pelaku pasar keuangan dan mengkonfirmasikan hasilnya
 - 3.2.3 Mengoperasikan *dealing system*
 - 3.2.4 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*
 - 3.2.5 Menghitung *profit and loss*
 - 3.2.6 Menghitung *open position*
 - 3.2.7 Mengkomunikasikan hasil supervisi
 - 3.2.8 Melakukan fungsi manajerial
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menetapkan strategi transaksi *foreign exchange* sesuai hasil analisis data dan informasi produk *foreign exchange*
 - 5.2 Kemampuan mengelola posisi *foreign exchange* sesuai prosedur yang berlaku
 - 5.3 Kemampuan untuk mensupervisi aspek transaksi *foreign exchange* sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : K.64TRS00.005.02

JUDUL UNIT : Mengelola Transaksi Derivatif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola transaksi derivatif dengan antar bank dan/atau nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar	1.1 Ketentuan terkait transaksi derivatif diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kode etik pasar terkait transaksi derivatif diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Transaksi derivatif dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar.
2. Menganalisis data dan informasi produk derivatif	2.1 Data dan informasi terkait produk derivatif dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.2 Data dan informasi produk derivatif diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data dan informasi produk derivatif dianalisis sesuai kebutuhan pelaku pasar. 2.4 Hasil analisis data dan informasi produk derivatif digunakan untuk menentukan alternatif strategi pelaku pasar. 2.5 Strategi transaksi derivatif ditetapkan sesuai hasil analisis data dan informasi.
3. Melaksanakan transaksi derivatif	3.1 Produk derivatif diidentifikasi sesuai kebutuhan pelaku pasar. 3.2 Limit derivatif dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Produk derivatif ditawarkan kepada pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Order transaksi derivatif diterima dari pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Transaksi derivatif dilaksanakan sesuai, ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3.6 Transaksi derivatif diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.7 Transaksi derivatif dibukukan sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan 3.8 Transaksi derivatif dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.9 Transaksi derivatif dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.10 Transaksi derivatif diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku. 3.11 Posisi terbuka derivatif dikelola sesuai prosedur yang berlaku. 3.12 Posisi terbuka derivatif dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. 3.13 Laporan posisi terbuka derivatif diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Melaksanakan supervisi transaksi derivatif	4.1 Pengumpulan data dan informasi produk derivatif disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Penetapan strategi transaksi derivatif disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Pelaksanaan transaksi derivatif disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Hasil supervisi transaksi derivatif dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.5 Hasil supervisi transaksi derivatif dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.6 Laporan hasil supervisi transaksi derivatif ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.7 Laporan hasil supervisi transaksi derivatif diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan transaksi derivatif dengan antar bank dan/atau nasabah.
- 1.2 Data dan informasi meliputi data fundamental, data teknikal, posisi devisa neto, likuiditas, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.

- 1.3 Produk derivatif adalah produk turunan dari *foreign exchange*, suku bunga, dan produk yang lainnya sesuai perijinan yang berlaku meliputi *swap*, *forward*, *option*, *cross currency swap*, *interest rate swap* termasuk *structured product*.
- 1.4 Pelaku pasar dimaksud meliputi bank sentral, bank konvensional, bank syariah, dan nasabah institusional, nasabah perusahaan, nasabah perorangan.
- 1.5 Limit adalah batasan yang diterapkan oleh bank meliputi semua limit internal dan/atau eksternal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 1.6 Order adalah instruksi kebutuhan dari pelaku pasar meliputi *bid price* dan *offer price*.
- 1.7 Posisi terbuka derivatif meliputi semua posisi yang akan terbentuk dan/atau sudah terbentuk dari transaksi derivatif sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dealing system*
- 2.1.2 *Voice box*
- 2.1.3 Mesin pengolah data
- 2.1.4 Aplikasi pengolah data
- 2.1.5 Aplikasi sistem informasi transaksi
- 2.1.6 Alat komunikasi
- 2.1.7 Alat hitung
- 2.1.8 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Blotter*
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016, tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Nomor 18/6/DKEM tanggal 22 April 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya

- 3.12 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets*

4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure (SOP)* terkait pengelolaan transaksi derivatif

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan transaksi derivatif dengan antar bank dan/atau nasabah agar sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk derivatif

3.1.2 *Market analysis*

3.1.3 *Market risk management*

3.1.4 *Liquidity management*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi produk derivatif
- 3.2.2 Melaksanakan transaksi sesuai order pelaku pasar keuangan dan mengkonfirmasi hasilnya
- 3.2.3 Mengoperasikan *dealing system*
- 3.2.4 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*
- 3.2.5 Menghitung *profit and loss*
- 3.2.6 Menghitung *open position*
- 3.2.7 Mengkomunikasikan hasil supervisi
- 3.2.8 Melakukan fungsi manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk menetapkan strategi transaksi derivatif sesuai hasil analisis data dan informasi produk derivatif
- 5.2 Kemampuan untuk mengelola posisi derivatif sesuai prosedur yang berlaku
- 5.3 Kemampuan untuk mensupervisi aspek transaksi derivatif sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : K.64TRS00.006.01

JUDUL UNIT : Mengelola Jasa Perantara Oleh Pialang Pasar Uang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola jasa perantara pialang pasar uang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar	1.1 Ketentuan terkait jasa perantara pialang pasar uang diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kode etik pasar terkait jasa perantara pialang pasar uang diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Jasa perantara pasar uang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dan kode etik pasar.
2. Menganalisis data dan informasi	2.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.2 Data dan informasi diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data dan informasi dianalisis sesuai kebutuhan pelaku pasar. 2.4 Hasil analisis data dan informasi diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melaksanakan <i>order</i> pelaku pasar.	3.1 <i>Order</i> produk tresuri yang diterima dari pelaku pasar dianalisis sesuai teknik broking. 3.2 Hasil analisis order disiarkan kepada pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Order dilaksanakan sesuai permintaan pelaku pasar. 3.4 Konfirmasi <i>order</i> dilaksanakan kepada pelaku pasar sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Dokumen <i>order</i> pelaku pasar diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam mengelola layanan jasa perantara kepada pelaku pasar keuangan.
- 1.2 Data dan informasi meliputi data dan informasi terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 1.3 Pelaku pasar dimaksud meliputi bank sentral, bank konvensional, bank syariah, dan perusahaan sekuritas.
- 1.4 *Order* adalah instruksi kebutuhan dari pelaku pasar meliputi *bid price*, *offer price*, *borrowing rate*, dan *lending rate*.
- 1.5 Produk treasury meliputi *foreign exchange (Tod, Tom, Spot)*, *money market*, *fixed income*, beserta derivatifnya.
- 1.6 Teknik *broking* merupakan standar baku yang dipakai oleh pialang pasar uang untuk menerima, menyiarkan, serta melaksanakan order dari pelaku pasar keuangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dealing system*
- 2.1.2 *Voice box*
- 2.1.3 Mesin pengolah data
- 2.1.4 Aplikasi pengolah data
- 2.1.5 Aplikasi sistem informasi transaksi
- 2.1.6 Alat komunikasi
- 2.1.7 Alat hitung
- 2.1.8 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Blotter*
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 tahun 2003 tentang

Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta asing dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan/atau penggantinya
- 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets*

4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure (SOP)* terkait pengelolaan layanan jasa perantara oleh pialang pasar uang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan layanan jasa perantara oleh pialang pasar uang agar sesuai dengan ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk-produk tresuri
 - 3.1.2 Data dan informasi terkait ekonomi dan pasar keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi tentang ekonomi dan pasar
 - 3.2.2 Menyiarkan harga kepada pelaku pasar keuangan
 - 3.2.3 Menggunakan alat transaksi (*dealing system*)
 - 3.2.4 Melaksanakan transaksi sesuai order pelaku pasar keuangan dan mengkonfirmasi hasilnya.
 - 3.2.5 Merekonsiliasi transaksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam mengaplikasikan teknik *broking*

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI